

URGENSI KEBIJAKAN ANTI-BULLYING DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Akhdan Ziyad¹, Zaffa Azzahra², Putri Kharisma C S³, Nofia Dewi Fitriana⁴, Adhika Junior Saulaka⁵

^{1,2,3,4,5} Telkom University Purwokerto

e-mail: akdanzyd47@gmail.com^{1*}

Riwayat Artikel

Dikirim : 07 November 2024
Direvisi : 25 Januari 2025
Diterima: 31 Januari 2025

ABSTRAK

Bullying menjadi isu serius dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah dasar, dengan dampak signifikan pada fisik, mental, dan sosial korban. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, tercatat 141 kasus kekerasan anak, 35% di antaranya terjadi di sekolah, dan 46 kasus berujung pada bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban bullying, mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, dan mengidentifikasi peran pendidikan dalam mencegah perilaku bullying melalui nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, memanfaatkan data dari artikel, undang-undang, dan laporan resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasi kebijakan anti-bullying di sekolah masih lemah. Faktor-faktor seperti pengaruh lingkungan, lemahnya pengawasan guru, serta minimnya edukasi tentang bahaya bullying menjadi penyebab utama tingginya angka kasus. Selain itu, perlakuan ringan terhadap pelaku, terutama yang berusia di bawah umur, menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan melalui pengintegrasian materi anti-bullying ke dalam kurikulum. Peningkatan peran guru dalam pengawasan siswa, pelibatan orang tua dalam pembentukan karakter anak, serta sosialisasi tentang bahaya bullying di sekolah menjadi langkah penting. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dan edukasi berbasis media untuk mencegah dan



menangani bullying secara efektif, guna menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Kata Kunci: Bullying, kebijakan anti-bullying, pendidikan, Pancasila

ABSTRACT

Bullying is a serious issue in education, especially in elementary schools, with significant impacts on the physical, mental and social well-being of victims. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in 2024, there were 141 cases of child abuse, 35% of which occurred at school, and 46 cases led to suicide. This research aims to analyze the legal protection of bullying victims, evaluate government policies in addressing this issue, and identify the role of education in preventing bullying behavior through Pancasila values. The research method used is literature analysis with a qualitative descriptive approach, utilizing data from articles, laws, and related official reports. The results show that despite legal protections such as the Child Protection Law, the implementation of anti-bullying policies in schools is still weak. Factors such as environmental influences, weak teacher supervision, and lack of education about the dangers of bullying are the main causes of the high number of cases. In addition, the lenient treatment of perpetrators, especially minors, is an obstacle to law enforcement. This research recommends strengthening Pancasila values in education through integrating anti-bullying materials into the curriculum. Increasing the role of teachers in supervising students, involving parents in the formation of children's character, and socializing the dangers of bullying in schools are important steps. In addition, there is a need for stricter policies and media-based education to prevent and deal with bullying effectively, in order to create a safe and inclusive learning environment.

Keywords: Bullying, anti-bullying policy, education, Pancasila

1. Pendahuluan

Pendidikan berperan penting dalam membentuk kepribadian dan kemajuan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan memiliki tujuan memperkembangkan peluang pelajar secara aktif dalam aspek spiritual, intelektual, dan moral. Pendidikan dasar menjadi fondasi utama, dengan harapan membentuk karakter baik



pada siswa. Salah satu mata pelajaran penting adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang memiliki tujuan menciptakan warga negara yang baik menurut nilai-nilai Pancasila. Namun, tantangan muncul dengan adanya perilaku agresif siswa, seperti bullying, yang kerap dialami di sekolah dasar, terutama dilaksanakan oleh kelompok yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah (Fauziah, 2021).

Beberapa tahun terakhir literasi dijadikan sebagai isu sentral yang kerap dilakukan sosialisasi pada program pembelajaran baik di sekolah serta madrasah, literasi sosial budaya merupakan salah satu upaya pencegahan yang di dalamnya ada domain mengenai literasi anti kekerasan menjadi usaha penyanggan tindak kekerasan pada beragam bidang. Beberapa contoh kekerasan yang dialami di sekolah salah satunya yaitu penindasan yang dilaksanakan oleh pelajar satu sama lain, baik dengan perorangan ataupun kelompok. Tindakan yang dilakukan bisa dikatakan sebagai bullying. Bullying adalah sebutan yang terdengar tidak asing. Bullying merupakan tindakan menyakiti individu atau kelompok yang melalui verbal, fisik, ataupun mental, sehingga menimbulkan cedera atau ketidaknyamanan orang lain. Pelaku bullying dapat dikatakan dengan sebutan bully. Orang yang melakukan bullying ini tidak kenal akan jenis kelamin ataupun usia (Trimardhani et al., 2021).

Bullying telah menjadi salah satu masalah utama dalam dunia pendidikan yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan mental, tetapi juga mengancam iklim belajar di sekolah. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 menunjukkan bahwa 35% dari kasus kekerasan anak terjadi di lingkungan sekolah, dengan 46 kasus berujung pada tindakan bunuh diri. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah, sebagai institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, sering kali menjadi ruang di mana perilaku bullying berkembang. Lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi tentang bahaya bullying, serta minimnya penegakan hukum terhadap pelaku menjadi faktor pendukung tingginya angka kasus ini (Nur, 2021).

Sekolah diatur sebagai lembaga pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan merupakan tempat terjadinya proses pembelajaran. Pelajar, termasuk anak di bawah usia 18 tahun, berupaya mengembangkan potensi dirinya di berbagai jenjang pendidikan. Namun fenomena bullying yang melibatkan kekerasan fisik dan psikis secara berulang-ulang sering terjadi di lingkungan sekolah. Bullying dapat mengakibatkan rendahnya harga diri dan berbagai masalah psikologis pada korbannya. Jenis penindasan meliputi penindasan fisik, verbal, relasional, dan elektronik. Penindasan adalah masalah serius di negara-negara maju, dan para korban bahkan mungkin merasa terpaksa bunuh diri. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan mengatasi permasalahan perundungan sebagai sebuah pelanggaran HAM yang berdasarkan pada hukum yang berjalan di Indonesia (Fikriana, 2023).

Massa remaja merupakan massa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini lah para remaja sedang mencari jati dirinya kebanyakan dari mereka masih memiliki pemikiran dan emosi yang tidak stabil, mereka mudah sekali terpengaruh omongan sekitar dan perilaku lingkungan sekitar, oleh karena itu, faktor tersebut yang menjadikan dasar kebanyakan para remaja seringkali melakukan tindakan yang menyimpang seperti, tawuran, membolos, bahkan bullying (Suryana et al., 2022).

Tindakan bullying semakin tahun semakin banyak terjadi mulai dari tindakan fisik, verbal, mental, Kebanyakan tindakan bullying sering terjadi disekolah dan merupakan salah satu masalah paling serius saat ini, terutama tempat disekolah yang bebas dari pengawasan guru mereka dengan bebas melakukan tindakan bullying faktor yang didasari para pelaku

yaitu rasa cemburu, merasa diriya lebih tinggi. Akibat dari tindakan bullying para korban bisa merasakan efek yang beragam dari mulai rasa cemas, tidak nyaman, bahkan depresi dan yang paling buruk yaitu bisa saja para korban bullying melakukan bunuh diri karena tekanan yang terlalu berlebihan (Efendi, 2021).

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan utama bagi setiap individu, terutama melalui sekolah sebagai tempat memperoleh dan memberikan ilmu pengetahuan serta membentuk karakter untuk bersosialisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman, damai, dan nyaman agar siswa dapat belajar dengan optimal. Namun, kenyataannya, tidak semua siswa merasa demikian. Bagi sebagian siswa, sekolah justru menjadi tempat yang tidak aman karena adanya tindakan bullying dari teman sebaya yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menyebabkan rasa cemas dan ketidaknyamanan bagi korban, sehingga mereka kesulitan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar (Sani et al., 2024).

Peran guru sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Guru harus menjalankan tugas untuk mengawasi, mengamati, serta memberikan edukasi kepada siswa tentang bahaya bullying dan konsekuensi yang dapat dihadapi oleh pelaku (Fadil, 2023). Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kasus bullying. Saat ini, perhatian pemerintah terhadap masalah ini dinilai masih kurang, terutama dalam hal penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku, edukasi yang menyeluruh tentang bullying, serta perlindungan bagi para korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih serius dari pemerintah untuk mengatasi bullying, karena dampak negatifnya sangat merugikan tidak hanya bagi korban, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan (Fikri, 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying, melalui evaluasi kebijakan yang ada serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diterapkan kepada korban bullying, mengevaluasi efektivitas kebijakan anti-bullying di sekolah, dan menggali peran nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan perilaku bullying. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan menyeluruh untuk menangani bullying secara efektif. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis dan memahami fenomena bullying di lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dinamika perilaku bullying, perlindungan hukum, serta implementasi kebijakan anti-bullying berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian ini adalah analisis literatur, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, undang-undang, laporan resmi, dan dokumen terkait. Metode ini dipilih karena relevansinya dalam

mengevaluasi kebijakan yang telah ada dan menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah bullying di sekolah.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup literatur akademik, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, data statistik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta laporan penelitian sebelumnya. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari sumber daring yang terpercaya. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kebijakan anti-bullying dan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Data yang diperoleh diorganisasi, dikategorisasi, dan dianalisis untuk menghasilkan interpretasi yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur dan laporan resmi untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data. Selain itu, refleksi terhadap temuan dan interpretasi juga dilakukan dengan berkonsultasi pada ahli dalam bidang pendidikan dan perlindungan anak untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban bullying, mengevaluasi efektivitas kebijakan anti-bullying yang telah diterapkan di sekolah dasar, serta mengidentifikasi peran nilai-nilai Pancasila dalam mencegah perilaku bullying. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali fenomena secara mendalam, dengan memanfaatkan analisis literatur sebagai metode utamanya. Data yang dianalisis mencakup dokumen perundang-undangan, laporan resmi, artikel ilmiah, dan data statistik dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Temuan utama penelitian ini meliputi kondisi faktual bullying di lingkungan pendidikan dasar, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya bullying, serta evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi yang telah dilakukan. Selain itu, hasil analisis juga memberikan wawasan tentang relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pencegahan bullying di sekolah.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai aspek terkait fenomena bullying di lingkungan pendidikan dasar, mulai dari data statistik kasus bullying, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, hingga efektivitas implementasi kebijakan anti-bullying di sekolah. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur dan jelas, hasil penelitian disajikan dalam bentuk Tabel 1.

Tabel 1. Data Statistik, Faktor Penyebab, dan Dampak Bullying di Sekolah Dasar

Kategori	Keterangan
Data Statistik Bullying	a) 141 kasus kekerasan anak, 35% terjadi di sekolah.
	b) 46 kasus bullying di lingkungan sekolah berujung bunuh diri.
	c) 87 kasus bullying dari total 1.993 kasus kekerasan anak (Januari-Februari 2024).
Faktor Penyebab Bullying	a) Pengaruh lingkungan, seperti teman sebaya dan kurangnya pengawasan guru.
	b) Minimnya pengetahuan siswa tentang bahaya bullying.
	c) Kurangnya keterlibatan orang tua dalam membentuk karakter anak.



Dampak Bullying	a) Korban: efek negatif fisik (luka), mental (depresi), sosial (isolasi, rendah diri).
	b) Pelaku: sulit mengontrol emosi, sering konflik, berisiko tindak kriminal.
Kebijakan dan Implementasi	a) Ada kebijakan seperti UU Perlindungan Anak, namun implementasinya kurang optimal.
	b) Sanksi pelaku bullying di bawah umur sering ringan, tidak memberikan efek jera.
	c) Nilai-nilai Pancasila belum diinternalisasi sepenuhnya dalam pendidikan.
Rekomendasi Penelitian	a) Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum secara aplikatif.
	b) Peningkatan pengawasan guru dan pelatihan pencegahan bullying.
	c) Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.
	d) Pengembangan program edukasi berbasis media untuk siswa, orang tua, dan masyarakat.

Hasil penelitian yang disajikan dalam tabel menggambarkan secara komprehensif berbagai aspek terkait fenomena bullying di lingkungan pendidikan dasar. Pertama, data statistik menunjukkan bahwa dari total 141 kasus kekerasan anak yang tercatat, sekitar 35% di antaranya terjadi di sekolah, dengan 46 kasus berujung pada bunuh diri akibat bullying. Selain itu, pada Januari dan Februari 2024, tercatat 87 kasus bullying dari total 1.993 kasus kekerasan anak yang dilaporkan, menandakan tingginya prevalensi permasalahan ini di lingkungan pendidikan.

Faktor penyebab bullying juga terungkap melalui penelitian ini, di antaranya adalah pengaruh lingkungan seperti teman sebaya, kurangnya pengawasan dari guru, serta minimnya pengetahuan siswa mengenai bahaya bullying dan dampaknya. Selain itu, kurangnya keterlibatan orang tua dalam pembentukan karakter anak turut menjadi faktor penting yang memperburuk situasi. Dampak dari bullying tidak hanya dirasakan oleh korban, yang mengalami efek negatif baik fisik seperti luka, maupun mental dan sosial seperti depresi dan isolasi, tetapi juga oleh pelaku, yang sering kali kesulitan mengontrol emosi dan berisiko tinggi terlibat dalam tindak kriminal di masa depan.

Meskipun ada kebijakan perlindungan anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, implementasi kebijakan anti-bullying di sekolah masih dianggap kurang optimal. Sanksi bagi pelaku bullying, terutama yang berusia di bawah umur, sering kali ringan dan tidak memberikan efek jera. Selain itu, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral pendidikan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kurikulum, yang seharusnya dapat menjadi langkah preventif terhadap perilaku bullying.

Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, seperti pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum secara lebih aplikatif, peningkatan pengawasan guru dalam memantau perilaku siswa, serta kolaborasi yang lebih erat antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Selain itu, pentingnya pengembangan program edukasi berbasis media yang dapat diakses oleh siswa, orang tua, dan masyarakat juga menjadi solusi yang dapat memperkuat upaya pencegahan bullying.

Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai dasar dan motivasi untuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam konteks kenegaraan. Nilai-nilai ini bersifat universal dan objektif, sehingga dapat mudah diterima dan dibenarkan oleh negara lain. Namun, Pancasila juga memiliki sifat subjektif yang berasal dari masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Sehingga, penting untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai langkah pencegahan dan penanganan perilaku bullying di kalangan siswa sekolah dasar (Rizqi et al., 2024).

Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung nilai bahwa setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki kedudukan yang sama. Meskipun di Indonesia kita memiliki lima agama yang berbeda, keberagaman seharusnya tidak menciptakan hierarki, tetapi egalitas. Oleh karena itu, etika toleransi harus ditanamkan, dan sebagai pendidik, kita perlu mengajarkan siswa untuk saling menghargai, menghindari tindakan kasar, serta mengedepankan rasa saling menyayangi sesuai yang sudah diajarkan. Sehingga diharapkan hal ini dapat mencegah dan mengurangi tindakan bullying di sekolah. Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Kita sebagai pendidik harus mengajarkan kepada para siswa untuk berperilaku baik dan adil kepada sesama, tanpa membedakan perlakuan terhadap orang lain.

Dalam sila ketiga “Persatuan Indonesia”, mengajarkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap bersatu walaupun dari ras, bahasa, suku yang berbeda. Prinsip gotong-royong dan saling membantu sangat penting. Ketika siswa memahami makna dari persatuan, mereka akan saling menghargai satu samalain dan membangun pertemana yang baik, sehingga hal ini dapat mengurangi perilaku bullying di sekolah. Sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” mengajarkan akan pentingnya bermusyawarah. Melalui proses musyawarah, siswa diajarkan untuk bersikap demokratis dan menghargai perbedaan pendapat. Dengan pemahaman tentang demokrasi, diharapkan perilaku bullying yang berhubungan dengan perbedaan pendapat dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang harmonis. Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menekankan nilai keadilan, di mana siswa harus bersikap adil terhadap semua orang tanpa membedakan teman. Dengan menerapkan nilai ini, diharapkan sila kelima dapat membantu pembentukan karakter yang baik pada siswa dan mengurangi perilaku bullying.

Rekomendasi strategis untuk menangani bullying di lingkungan pendidikan, dengan langkah utama berupa pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum secara aplikatif. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dapat diterapkan melalui pendekatan interaktif dalam pembelajaran, seperti diskusi kasus nyata tentang bullying, drama atau simulasi tentang toleransi, dan proyek kelompok yang memupuk kerja sama (Arif, 2017). Implementasi konkret dapat dilakukan dengan menyisipkan tema anti-bullying dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau pendidikan karakter. Selain itu, sekolah dapat merancang modul khusus yang mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan praktik sehari-hari, seperti bagaimana bersikap adil terhadap teman, pentingnya menghargai perbedaan, dan membangun persatuan di lingkungan sekolah (Anzelina, 2023). Modul ini dapat digunakan oleh guru untuk mendampingi siswa mengenali dampak bullying serta belajar menyelesaikan konflik secara damai.

Peningkatan pengawasan oleh guru juga menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya bullying. Guru tidak hanya berperan dalam mengajar di kelas, tetapi juga harus

aktif mengamati interaksi siswa, terutama di luar kelas seperti saat istirahat atau kegiatan ekstrakurikuler. Untuk implementasinya, sekolah dapat mengadakan pelatihan bagi guru mengenai teknik pengawasan yang efektif dan tanda-tanda awal bullying. Guru juga perlu diberikan panduan tentang bagaimana merespons kasus bullying secara profesional, mulai dari mediasi hingga melaporkan kasus ke pihak berwenang jika diperlukan (Angelia, 2021). Selain itu, sekolah dapat memanfaatkan sistem patroli siswa, di mana guru dan siswa senior bersama-sama menjaga lingkungan sekolah untuk memastikan tidak ada tindakan intimidasi di tempat-tempat tertentu.

Kolaborasi erat antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi langkah penting lainnya. Sekolah dapat menyelenggarakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk membahas perkembangan siswa serta memberikan edukasi tentang cara mendeteksi tanda-tanda anak sebagai korban atau pelaku bullying. Orang tua juga diharapkan lebih proaktif dalam mendidik anak mengenai nilai-nilai moral dan empati di rumah. Pemerintah, di sisi lain, perlu memperkuat regulasi dengan memberikan panduan yang jelas kepada sekolah tentang penerapan kebijakan anti-bullying, termasuk pemberian sanksi yang adil bagi pelaku dan perlindungan yang memadai bagi korban (Risyda, 2024). Implementasi kolaborasi ini juga dapat diwujudkan melalui program "Sekolah Ramah Anak," di mana semua pihak bekerja sama menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.

Pengembangan program edukasi berbasis media juga menjadi solusi yang penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya bullying. Implementasinya dapat berupa pembuatan video pendek, animasi, atau kampanye media sosial yang menggambarkan dampak buruk bullying dan cara mencegahnya. Sekolah dapat mengadakan lomba kreatif bagi siswa untuk membuat konten kampanye anti-bullying, seperti poster, video, atau esai, yang kemudian dipamerkan di ruang publik sekolah atau disebarkan melalui platform digital (Uswatina, 2021). Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama untuk menciptakan platform daring yang menyediakan akses mudah ke materi edukasi bagi siswa, guru, dan orang tua.

Untuk lebih menarik perhatian siswa, sekolah juga dapat mengadakan kegiatan menonton film edukasi bertema anti-bullying di kelas. Setelah menonton, siswa dapat didorong untuk mendiskusikan pesan moral yang terkandung dalam film tersebut dan mengaitkannya dengan pengalaman mereka sendiri. Cara ini tidak hanya membangun kesadaran tetapi juga memotivasi siswa untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka (Widiani & Sueca, 2024).

Selain itu, buku panduan dan modul pembelajaran tentang anti-bullying dapat dimasukkan ke dalam kegiatan belajar mengajar. Buku tersebut dapat memuat cerita inspiratif tentang bagaimana siswa mengatasi bullying, panduan bagi korban untuk mendapatkan bantuan, serta tips bagi pelaku untuk berubah menjadi individu yang lebih baik. Guru dan orang tua dapat menggunakan buku ini sebagai alat bimbingan dalam mendampingi anak-anak menghadapi tantangan sosial di sekolah (Muhammad, 2020).

Melalui langkah-langkah tersebut, pendekatan berbasis nilai, kolaborasi, dan teknologi diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya bebas dari bullying tetapi juga menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan karakter siswa. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk siswa sendiri, upaya ini diharapkan mampu menurunkan angka bullying secara signifikan sekaligus membangun budaya pendidikan yang lebih positif di Indonesia.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan sistemik dan kolaboratif dalam menangani bullying di lingkungan pendidikan dasar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bullying bukan hanya persoalan individu, tetapi juga masalah yang terkait dengan kelemahan struktural, seperti kurangnya pengawasan di sekolah, minimnya keterlibatan orang tua, dan rendahnya efektivitas implementasi kebijakan anti-bullying. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, dapat menjadi fondasi moral yang kuat dalam membentuk budaya sekolah yang inklusif dan harmonis. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut melalui kurikulum pendidikan, siswa diharapkan lebih memahami pentingnya saling menghormati dan menjunjung keberagaman.

Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Guru memiliki tanggung jawab sebagai pembimbing dan pengawas, sedangkan orang tua berperan dalam membentuk karakter anak di rumah. Pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas serta menyediakan program edukasi berbasis media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Langkah-langkah strategis ini tidak hanya mencegah bullying, tetapi juga mendukung pengembangan karakter siswa secara holistik, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang lebih menghargai sesama dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Angelia, Y. (2021). *Peranan Guru, Orang Tua Dalam Mencegah Bullying Dan Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini Tk Aisyiyah Bustanul Athfal 5 Gunung Agung Tengah Kota Pagar Alam* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Anzelina, D. E., Susanti, R., & Melinda, M. (2023). Telaah Nilai Kebhinnekatunggalikaan dan Nilai-Nilai Pancasila untuk Membangun Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Biologi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2), 1162-1172.
- Arif, D. B. (2017). Pengembangan Kebajikan Kewargaan (Civic Virtue) dalam Masyarakat Multikultural Indonesia: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal Civics and Social Studies*, 1(1), 1-12.
- Effendi, Z., Maryatun, S., & Herliawati, H. (2021, November). Model Pengembangan Intervensi Anti-Bullying Game pada Remaja Korban Bullying. In *Proceeding Seminar Nasional Keperawatan* (Vol. 7, No. 1, pp. 58-62).
- Fadil, K. (2023). Peran guru dalam penanaman sikap anti bullying verbal dalam pembelajaran PKN di sekolah dasar. *Attadrib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 123-133.
- Fikriana, A., & Hartantri, A. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying di Sekolah Menengah Pertama dalam Prosedur Siyash. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(01), 32-38.



- Fikri, A. M. M. (2023). Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, 6(1), 2306-2317.
- Muhammad, N. (2020). *Teach Like Fun Teacher Metode Pembelajaran Menyenangkan ala Finlandia* (Vol. 108). Araska Publisher.
- Nurhada.(2022). Landasan Pendidikan. Ahlimedia Press
- Nur, M., Yasriuddin, Y., & Azijah, N. (2022). Identifikasi Perilaku Bullying Di Sekolah (Sebuah Upaya Preventif). *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 685-691.
- Pratiwi, E. F., Saâ, S. S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi pendidikan kewarganegaraan melalui nilai pancasila dalam menangani kasus bullying. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5472-5480.
- Rena, S., Marfita, R., & Padilah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Anti-Bullying Di Sekolah (Studi Kasus Mts Madinatunnajah Ciputat). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 5(1), 78-88.
- Risyda, M. W., Kara, Z. B. B., Anwar, M. A., & Shobabiya, M. (2024). Pengaruh psikologis bullying relasional terhadap siswa SMA. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 122-128.
- Rizqi, S. A., Salsabila, S., Hafiansyah, M. B., & Rosyidi, M. (2024). Strategi Islam dalam pencegahan bullying anak-anak sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(4), 15-15.
- Sari, N. M. D. S., Suastini, K., Anggawati, P. D. Y., Dinanti, D. P., Putri, N. L. W. A., & Ardianti, N. P. K. (2024). *Mencegah Bully di Sekolah Dasar*. Nilacakra.
- Suryana, E., Wulandari, S., Sagita, E., & Harto, K. (2022). Perkembangan Masa Remaja Akhir (Tugas, Fisik, Intelektual, Emosi, Sosial dan Agama) dan Implikasinya pada Pendidikan. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1956-1963.
- Trimardhani, V., Rachmawati, D., & Yulma, Y. (2021). Strategi Komunikasi Persuasi untuk Pencegahan Aksi Bullying di SMP Negeri 85 Jakarta. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 4(1), 60-71.
- Uswatina, E. D., El Madja, N. M., Zahrotun, N., Putra, Y. A., Ilham, N. A., Ningrum, M. S., ... & Al Habibah, N. (2021). *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*. Penerbit Nem.

Widiani, N. W., & Sueca, I. N. (2024). Pendampingan Kegiatan Nobar Film Antibullying Berbasis Projek dalam Penguatan P5 di SD Negeri 6 Yangapi. *Madaniya*, 5(4), 1852-1859.